

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya kasus *fraud* menjadi perhatian media dan isu yang sangat menonjol pada kalangan manapun, tidak hanya dikalangan bisnis, tapi terdapat pada sektor pemerintahan. *Fraud* ini dapat terjadi pada setiap organisasi, baik dari manajemen maupun jajaran pelaksana. *Fraud* dapat terjadi baik di tingkat pusat, provinsi,kecamatan,mauapun tingkat desa. Hal yang dapat menimbulkan dari adanya *fraud accounting* tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir. Desa yang merupakan suatu unit terkecil dari struktur pemerintahan tidak mungkin menutup kemungkinan terbebaskan dari kata bebas dari tindakan *fraud* terutama dalam pengelolaan dan desa. Pemerintah Desa adalah orang yang memiliki wewenng atas penggeolaan keuangan desa dimana memiliki tanggungjawab dan wewenang pada pelaksanaan tugas yang ada di pemerintahan desa. Dimana pemerintahan desa dari kepala desa yang dibantu oleh seretaris desa, bendahara desa dan keala seksi. Dalam Peramandagri undang-undang nomor 133 tahun 2014 desa merupakan adnya satu kesatuan pada masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya berwewenang dalam mengatur serta mengurus segala urusan pada pemerintah, hak asal usul, untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak rasional yang diakui serta dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Didalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 yaitu mengenai tentang Desa, dimana adanya pertauran yang mengatur serta mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Anggaran tersebut disalurkan ke Desa adapun penyaluran, yaitu dimana pada penyaluran dilakukan secara bertahap yang disebut sebagai dana desa dan anggaran tersebut disalurkan melalui APBD yang besarnya minimal 10% atau sekitar 1 milyar rupiah dari dana perimbangan Kabupaten/kota. Akuntabilitas keuangan pemerintahan sangat rentan terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan *fraud*.

Indonesia Corruption Watch (ICW,2021), menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi pada sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021. korupsi anggaran dana desa cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya melakukan 17 kasus. kondisi tersebut sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara negara yang paling banyak terkena korupsi. Dimana ICW mendeteksi , dimana pemerintah desa merupakan lembaga yang kasus korupsinya ditangani APH terbanyak. Pada sektor anggaran perlu pemantauan ketat mengingkat tahun 2022 anggaran desa yang digelontarkan pemerintah pusat adalah sebesar Rp.68 triliun. Kasus korupsi pada sektor pemerintahan, terdapat 50 kasus pada tahun lalu.Terdapat ada yang diikuti oleh beberapa sektor pendidikan sebanyak 44 kasus, dan sosial kemasyarakatan 34 kasus.

Pemerintahan Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi walapun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, dimana masyarakat desa sebaiknya memiliki otonomi dan integritas sebagai satu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar dengan pembiayaan serta bantuan sarana prasarana yang memadai dengan mutlak dimana diperlukan guna sebagai penguatan otonomi desa untuk menuju kemandirian desa. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah sebagai meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di Masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa, sebagai rumusan hubungan yang sesuai oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa (Nunuk Riyani 2016).

Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa agar dapat didistribusikan dengan baik. Akan tetapi, dengan adanya jumlah uang yang banyak dan peluang yang besar bagi aparatur desa maka mereka melakukan penyelewengan dana bantuan

tersebut. Kesempatan melakukan *fraud* ini dapat terjadi karena rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas aparatur desa dalam melakukan pengelolaan utamanya terkait dengan dana desa. Kecurangan juga dapat terjadi karena adanya tekanan pihak lain yang mengharuskan seseorang melakukan penyelewengan. Untuk menghindari terjadi *fraud*.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sekadau merupakan tempat dimana pemekaran dari kabupaten sanggau. Kabupaten yang beribu kota di Sekadau memiliki luas 5.444,30km² atau 3,71% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang terbagi dalam 76 Desa dan 7 Kecamatan.

Sekadau Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sekadau, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Adanya pendapat maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri oleh karena itu dimana desa juga membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Adapun sumber pendapatan Desa Sungai Ringin sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Pendapatan Belanja Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau

No.	Sumber	2020	2021
1.	Pendapatan	1.559.383.800	1.755.720.803
2.	Dana Desa	884.489.000	1.071.311.000
3.	Alokasi Dana Desa	670.894.800	684.409.803
	Jumlah	3.114.767.600	3.511.441.606

Sumber : APBDES Sungai Ringin Tahun 2020 & 2021

pada tabel 1.1 sumber adanya pendapatan belanja Desa Sungai Ringin dimana terdapat pada tahun 2020 Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp. 3.114.767.600 .

Adapun pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp. 3.511.441.606. Dapat dilihat dimana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya begitu meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun ada beberapa faktor yang dapat disimpulkan pada saat peneliti melakukan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ringin, yakni :

1. Adanya perencanaan yang kurang optimal serta adanya program yang belum terlealisasikan
2. Masih banyak pemerintah desa yang belum atau telat dalam merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih adanya ketakutan dan kehati-hatian Aparatur Pegawai Kantor Desa Sungai Ringin apabila harus berhadapan dengan permasalahan keuangan yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran
3. Lambatnya pada Pencairan Dana Desa sehingga dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Adanya tuntutan dari pemerintah pusat dimana desa harus melaksanakan program sesuai dengan prosedur dan dana yang diberikan. Dan pemerintah desa mengelola Dana desa lebih memprioritaskan Dana Desa tersebut. Seperti menyalurkan bantuan untuk warga yang tidak mampu dan membantu petani petani.

Kecamatan Sekadau Hilir juga merupakan pusat pemerintah kabupaten sekadau, Khususnya wilayah desa sungai Ringin . Desa sungai Ringin adalah salah satu desa di kecamatan Sekadau Hilir saat ini diperkirakan luas wilayah daratan Desa Sungai Ringin kurang lebih 37,93 km². Dimana dusun yang terdapat di Sungai Ringin yakni, Sungai Ringin, kapuas, pasar Hulu, Pasar Hilir, Sungai Putat, Senuruk dan Sungai Kapar. Jumlah penduduknya di Desa Sungai Ringin sebanyak 11.350 jiwa dengan perbandingan 5.799 laki-laki dan 5.551 perempuan.

Risiko *fraud accounting* yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain : adanya penggunaan Kas Daerah yang dilakukan secara tidak sah (*theft of cash on hand*). Mark up dan Kick Back pada pengadaan barang/jasa penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi pada aparat desa secara tidak sah (*misuse atau larceny*) dan Pungutan liar (*illegal gratuities*) (BPKP,2015).

Pentingnya mencegah terjadinya *farud* di pengelolaan dana desa, dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akan sulit terjadi. *Fraud* pada pengelolaan danadesa adalah salah satu masalah yang disebabkan oleh anggaran dana yang benar namun implementasi sumber daya manusia. Terjadinya tindakan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dicegah dengan memperhatikan lingkungan pengendaliannya. Pada lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk memproteksi pada pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud*. Dengan adanya sistem pengendalian internal dalam mengoptimalkan yang baik sehingga segala adanya tindakan *fraud* yang dapat dicegah.

Menurut (Arrens,2008) bahwa *fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, dimana yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak yang lain. Upaya adanya *fraud* ini didorong oleh kekuatan internal maupun eksternal yang telah dilakukan pada individu maupun secara kolektif. Selain itu, (Wells 2007) menyatakan bahwa *fraud accounting* mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan penyesatan pembaca/pengguna laporan keuangan. Adapun tujuan ini dilakukan dengan adanya motivasi negtaif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu. Menurut *Association of certifie fraud exanibers (ACFE)* *fraud accounting* digolongkan menjadi tiga jenis yaitu *fraud* dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hariandja, 2002). Maka dari itu, seseorang yang memiliki kompetensi yang bagus akan mempermudah mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Begitu juga dengan moralitas adalah salah satu perbuatan atau etika yang dapat mempengaruhi pada perilaku seseorang. Disini moralitas individu juga memiliki peran penting dalam kesalahan akuntansi yang cenderung masih saja terjadi selain dari faktor pengendalian intern (Dennyningrat & saputra, 2018). Dimana moral adalah hal yang diyakini masyarakat umum yang berkaitan dengan norma perilaku manusia. Upaya untuk pencegahan *fraud*, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengedepankan dan

menanamkan pemikiran tentang moralitas. Tak hanya itu, pengendalian internal yang tertata baik dapat menghasilkan kebijakan atau pelaksanaan yang baik pula.

Rujukan penelitian ini didasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari ismail (2019) yang menyatakan bahwa kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena adanya celah dalam lemahnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Dimana adanya potensi kecurangan seperti keharusan untuk melakukan sesuatu, indisipliner, kelalaian terhadap pembayaran pungutan pajak yang merasa tidak merugikan pihak lain dan menganggap adanya kesalahan ialah hal yang sering terjadi.

Tindakan *fraud* dalam penyelewengan dana desa dapat menimbulkan kegundahan bagi masyarakat serta pemerintah secara umum, namun jika di telusuri lebih mendalam faktanya di setiap pemerintahan telah membuat berbagai aturan serta pedoman yang terkait pada keuangan desa. Hal tersebut guna dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan supaya tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan adanya potensi *fraud* didalam pelaksanaannya. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan teknik analisis data yang berbeda walaupun objeknya sama, hasilnya berbeda. Dengan demikian pada penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Sungai Ringin Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Sehingga dapat menghasilkan banyaknya hasil penelitian di objek pemerintahan desa serta terdapat hasil yang menjadi pertimbangan untuk terjadinya suatu potensi *fraud* pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Potensi tindakan *Fraud Accounting* dalam pengelolaan Keuangan Desa Sungai Ringin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi tindakan *Fraud Accounting* dalam pengelolaan keuangan Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini antara lain :

1. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pengelolaan Keuangan Desa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
3. Memberikan rekomendasi pemerintahan desa dalam pengelolaan Keuangan Desa agar lebih transparan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di tahun berikut.